

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF BAGI ISTRI YANG BEKERJA**

Nafisatul Lu'luil Maknun

Universitas Al- Falah Assunniyyah Kencong- Jember

*Email: nafisbintukohar76@gmail.com.

Abstrak

Perkawinan yang putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dalam (pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Jika terjadi perceraian dan terdapat sengketa mengenai harta bersama maka, diselesaikan menurut hukum Islam bagi pasangan suami istri yang beragama Islam dan bagi pasangan suami istri yang beragama non Islam maka penyelesaiannya menurut kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hukum Islam menjelaskan tentang harta bersama secara berbeda dengan sistem hukum- hukum yang ada. Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Islam tidak mengatur secara khusus mengenai harta bersama, baik dalam Al-Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam di Indonesia berargumen yang berbeda mengenai harta bersama.

Abstract

Marriages that break up due to divorce, joint assets are regulated according to their respective laws (articles 35, 36, 37 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage). If there is a divorce and there is a dispute regarding joint assets, then it is resolved according to Islamic law for married couples who are Muslim and for married couples who are non-Muslim, the settlement is according to the Civil Code. Islamic law explains community property differently from the existing legal systems. In Islamic law, there is no mixing of joint assets between husband and wife during the marriage. Islam does not specifically regulate joint property, neither in the Qur'an nor in al-Hadith. In the classical fiqh books, there is no discussion of shared assets. Therefore, the arrangement is left to each party. In this case, Islamic law experts in Indonesia have different arguments regarding joint property.

Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu kesunnahan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam¹, yang mana dengan terjadinya suatu perkawinan dapat menyatukan kedua insan yang bukan siapa- siapa (laki- laki dan perempuan) menjadi satu (suami dan istri) dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga bukan hanya terdiri dari suami dan istri saja, akan tetapi, ada juga anak yang mana sebuah keluarga tersebut termasuk golongan masyarakat kecil.

Menciptakan keluarga yang harmonis tidaklah gampang. Banyak rintangan yang akan dihadapi oleh setiap pasangan. Akan tetapi semua permasalahan tersebut bisa terasa ringan jika dilewati bersama- sama. Semua keluarga pasti akan mengalami masalah dalam menjalankan keluarganya, baik masalah ringan ataupun berat, dan semua penyelesaian dalam permasalahan tersebut butuh untuk didiskusikan antara suami dan istri. Maka dari itu komunikasi dan saling keterbukaan dalam keluarga sangatlah penting, agar dapat menyelesaikan masalah keluarga bersama- sama.

Berbicara tentang keluarga, tidak semua keluarga selalu harmonis dalam menjalankan rumah tangganya, ada pula keluarga yang setiap harinya ada saja sesuatu yang menjadikan masalah dan berujung dengan keributan antara suami dan istri. Dalam pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga, ada juga yang sampai berujung gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau istri. Karna sudah merasa tidak bisa untuk melanjutkan pernikahannya. Dan dalam hal ini yang sangat dirugikan dan menjadi korban adalah anak.

Pernikahan yang sudah dibangun dengan harmonis selama beberapa tahun akan hancur dalam sekejap dengan adanya perselisihan- perselisihan yang terjadi. Jika perselisihan antara suami dan istri diselesaikan dengan kepala dingin maka akan terselesaikan dengan baik, namun jika permasalahan tersebut diperbesar masalahnya akan menimbulkan dampak yang tidak pernah diinginkan dan dibayangkan samasekali atau berujung perceraian. Ketika sudah terjadi perceraian maka suami dan istri pasti ada gugatan dalam hal hak asuh anak dan pembagian harta bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan itu sepenuhnya

¹ H.S.A. Al Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

dibawah pengawasan masing-masing suami istri selama dalam masa perkawinan kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian lain dalam menentukan harta bawaan.²

Harta bersama suami istri dapat diselesaikan atas persetujuan kedua belah pihak sedangkan mengenai harta bawaan masing- masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya karna bukan termasuk harta bersama.³ Jadi, jika suami atau istri ingin melakukan sesuatu atas harta yang diperolehnya sebelum berlangsungnya perkawinan, meskipun tidak meminta izin kepada salah satu pihak itu tidak apa- apa. Karena harta itu sepenuhnya hak suami atau istri tersebut dan harta tersebut dinamakan harta bawaan. Sedangkan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan maka suami dan istri itu harus mendapat persetujuan dari keduanya tentang pengelolaan harta bersama tersebut.

Perkawinan yang putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dalam (pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Jika terjadi perceraian dan terdapat sengketa mengenai harta bersama maka, diselesaikan menurut hukum Islam bagi pasangan suami istri yang beragama Islam dan bagi pasangan suami istri yang beragama non Islam maka penyelesaiannya menurut kitab Undang- Undang Hukum Perdata.⁴

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang harta bersama yang sudah diatur dalam Bab IIX tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, dan 97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Dan juga jenis-jenis harta bersama yang telah disebutkan dalam pasal 91.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum dalam artian harta benda tersebut memiliki nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Baik harta tersebut merupakan harta yang berwujud atau harta yang tidak berwujud.⁵

² Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M. H., *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 91.

³ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M. H., *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 188- 189.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M. H., *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 117.

⁵ Drs. H. A. Damansuri H. R., SH., M. Hum, *Segi- segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 30-31

Undang- Undang Hukum Perdata penjelasan mengenai harta bersama menurut ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 119 BW bahwasanya mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami istri selain mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya.

Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami istri, segala hasil dan pendapatan dan juga segala untung dan rugi yang terjadi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan menurut pasal 122 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Sekali mereka melakukan perkawinan, harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, kecuali mengadakan perjanjian bahwa harta berpisah.⁶

Dalam pasal 128 dan 129 Kitab Undang- Undang hukum perdata dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami istri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Perjajian perkawinan dibenarkan oleh peraturan per Undang- Udangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Hukum Islam menjelaskan tentang harta bersama secara berbeda dengan sistem hukum- hukum yang ada. Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Islam tidak mengatur secara khusus mengenai harta bersama, baik dalam Al-Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam di Indonesia berargumen yang berbeda mengenai harta bersama.

Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya syirkah sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami istri dan tidak dapat dibedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta antara keduanya dan sehingga sulit untuk dipisahkan kembali.⁸

⁶ Idris Ramulyo, S.H., M. H., *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 229- 230

⁷ Drs. H. A. Damansuri H. R., SH., M. Hum, *Segi- segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 35- 36

⁸ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika, 1977), 119.

Pembagian hak harta bagi istri akibat perceraian dalam konteks pemeliharaan harta benda (Hifdz Al- Mall) dan Hukum Positif memiliki perbedaan. Jika istri bekerja dikarenakan suami tersebut sudah tidak mampu untuk bekerja kembali seperti sakit yang apabila suami tersebut tetap bekerja maka akan membahayakan bagi tubuhnya, atau istri bekerja karena suami memang tidak mau untuk bekerja sehingga nafkah dalam keluarga dilimpahkan semuanya kepada istri otomatis harta yang diperoleh istri tersebut sepenuhnya milik istri karena bukan termasuk harta bersama. Dan suami tidak berhak atas harta tersebut.⁹

Pembahasan

1. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan setelah terjadinya ijab qobul. Dan harta yang diperoleh suami dan istri sebelum terjadinya ijab qobul baik itu hasil dari kerja keras mereka sendiri ataupun mendapatkan hibah atau warisan dari orang tua mereka masing- masing disebut dengan harta bawaan dan menjadi hak dirinya masing- masing.¹⁰

Harta yang dihasilkan suami istri bersama dalam masa perkawinan itu menjadi hak milik keduanya, baik yang bekerja suami saja. karna sudah sepatutnya suami bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi semua kebutuhan istri dan keluarganya.¹¹ Istri membantu meringankan pekerjaan suami dalam hal mengurus urusan rumah tangganya. Karna pada dasarnya segala sesuatu dalam urusan rumah tangga itu kewajiban suami bukan istri.¹²

Istri juga berhak atas harta yang diperoleh suami karna telah membantu meringankan beban suami, dan itu sebagai upah untuk istri karna telah membantunya dengan suka rela. Harta bersama tersebut bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, harta berwujud bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti surat- surat berharga, sedangkan harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta besama ini tidak bisa diolah atau didistribusikan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak.¹³

⁹ Darussamin, Z., & Armansyah, A. (2017). Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 386- 387.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M. H., *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 188- 189

¹¹ Ny. Soemiyati, S. H., *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 99- 100

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al- sunnah*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1977), 148.

¹³ Bandar Johan Nasution, S. H., M. Hum Dan Sri Wijayati, S. H., M. Hum, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33- 34

2. Pembagian harta bersama

Sengketa pembagian harta bersama sering kali terjadi dalam masyarakat jika telah terjadi perceraian. Dan tidak sedikit orang yang masih kurang faham dalam membagi harta mereka jika sudah terjadi sengketa. Pembagian harta bersama bisa diselesaikan melalui persidangan dan menjalankannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasangan suami istri yang hendak bercerai tersebut beragama Islam, maka menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dengan menggunakan undang-undang hukum Islam. Dan untuk pasangan suami istri yang bersengketa tersebut beragama non Islam, maka menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut menggunakan undang-undang perdata. Juga bagi pasangan suami istri yang akan bercerai tersebut terdapat hukum adat yang digunakan dalam masalah pembagian harta bersama, maka bisa diselesaikan dengan menjalankan adat tersebut, seperti membicarakan permasalahan tersebut dengan kekeluargaan.

3. Pembagian harta bersama menurut hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama, maka dari itu hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta bersama jika terjadi sengketa antara suami dan istri. Islam mengenal percampuran harta bersama dalam perkawinan tersebut dengan istilah syirkah atau syarikah (percampuran harta satu orang dengan orang lain yang sulit untuk dipisahkan).

Menurut bahasa syarikah itu berarti pencampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut Hukum Islam ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Syirkah adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan salah satu pihak.

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedangkan menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.¹⁴

Hukum Islam mengenal syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai harta syirkah antara suami dan

¹⁴ Drs. H. A. Damansuri H. R., SH., M. Hum, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 38- 44

istri.¹⁵ Menurut hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak dan nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya.¹⁶

Keperluan rumah tangganya diperoleh karena usaha bersama antara suami istri maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar dan kecilya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu.¹⁷

Usaha yang dilakukan oleh suami dan istri sama kuat maka, harta yang dimiliki oleh masing-masing sama- sama kuat dalam artian seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya dari pada istrinya maka hak suami juga lebih besar dari pada hak istrinya, demikian sebaliknya apabila usaha istri lebih banyak dari pada suaminya maka hak istri juga lebih besar dari pada suaminya.

4. Pembagian harta bersama menurut hukum positif

Dalam Undang-undang Hukum Perdata ditulis bahwa harta bersama itu adalah milik bersama, tidak ada perbedaan antara suami istri. Maka dalam hukum Islam tidak ada istilah harta bersama yang ada adalah *syirkah* (percampuran harta yang sulit dipisahkan kembali).

Suami berkewajiban untuk menjaga istri dan anak. Menjaga yang dimaksud disini yaitu menjaga dari segala macam bahaya dan menjaga agar tercukupi kebutuhannya sehingga tidak berpotensi kekurangan sandang pangan. Mendapatkan sandang pangan (nafkah) bagi istri dan anak itu termasuk kewajiban suami. Akan tetapi yang terjadi saat ini banyak istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga dikarenakan suami yang tidak mau bekerja. Jika terjadi perceraian maka bagaimana hak harta bagi istri yang memenuhi kebutuhan keluarga.

Hak harta bagi istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menurut hukum Islam hak harta tersebut sesuai dengan porsi pekerjaan yang dilakukan oleh masing- masing pihak. Jika istri lebih dominan banyak bekerja dari pada suami, maka otomatis istri lebih berhak mendapatkan lebih dari pada suami atas harta tersebut.

¹⁵ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 66- 67

¹⁶ Ny. Soemiyati, S. H., *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 99- 100

¹⁷ Ny. Soemiyati, S. H., *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 100.

Begitupun sebaliknya, jika suami lebih banyak bekerja, maka suami lebih berhak mendapatkan lebih dari pada istri.¹⁸

Menurut Undang- Undang KUHPerdara pasal 128 tidak menentukan siapa yang wajib mencari nafkah bagi keluarganya. Baik suami maupun istri itu dianjurkan untuk sama-sama saling membantu dalam mencari nafkah. Dalam pasal ini juga menunjukkan bahwa istri diberikan wewenang untuk bekerja meskipun harus terlibat dengan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Baik itu dengan atau tanpa izin suami. Dan pasal ini tidak sesuai dengan pasal 108, 109 dan 110 yang mana pasal tersebut mengatakan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh istri itu harus dengan izin suami.

5. Pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja

Pada hakikatnya harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dari usaha kedua belah pihak, baik yang menghasilkan harta tersebut suami atau istri. Harta yang dihasilkan selama berlangsungnya perkawinan itu menjadi hak dari kedua belah pihak, selama suami dan istri tersebut bekerja sama dalam menjalankan rumah tangganya dengan suami yang bekerja diluar rumah atau mencari nafkah dan istri membantu pekerjaan suami mengurus urusan rumah tangga.

Zaman modern saat ini banyak istri yang bekerja diluar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan diri sendiri dikarenakan suami yang tidak mau memberi dan mencarikan nafkah untuk keluarganya. Padahal harta yang dihasilkan dari kerja keras istri baik itu diperoleh sebelum atau sesudah menikah itu sepenuhnya menjadi miliknya dan suami tidak berhak atas harta istri tersebut.

Istri yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya itu menjadikan suami tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan istri akan merasa dirugikan oleh suami karna yang seharusnya memberikannya nafkah ternyata tidak memberinya nafkah akan tetapi istri yang menafkahinya. Dan ini akan menimbulkan perselisihan antara suami dan istri yang berujung dengan perceraian, maka disinilah akan terjadi persengketaan antara kedua belah pihak tersebut, baik itu sengketa anak atau harta bersama.

Harta yang selama masa perkawinan murni dihasilkan oleh istri dan tidak ada campuran suami sama sekali, maka harta tersebut sepenuhnya menjadi hak istri. Jika istri bekerja untuk membantu meringankan beban suami atau suami yang tidak mampu lagi

¹⁸KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 66

untuk bekerja karena sakit atau jika suami bekerja akan membahayakan tubuhnya, maka harta tersebut menjadi harta bersama, bukan menjadi hak milik perseorangan.

Kesimpulan

Harta yang didapat oleh suami istri sebelum terjadi perkawinan baik itu harta yang diperoleh dari kerja keras mereka sendiri atau mendapatkan warisan dari orang tua mereka itu sepenuhnya menjadi hak mereka sendiri-sendiri, karena termasuk harta bawaan dan tidak menjadikan harta bawaan tersebut harta bersama ketika mereka sudah menikah. Sedangkan harta yang diperoleh keduanya selama masa perkawinan baik itu usaha dari keduanya ataupun usaha dari salah satu dari keduanya, maka harta tersebut termasuk harta bersama.

Suami istri yang bercerai dan ingin melakukan sengketa pembagian harta bersama dapat diselesaikan dipengadilan dengan memakai undang-undang yang berlaku di negaranya dan sesuai dengan agama masing-masing. Jika suami istri tersebut beragama Islam, maka penyelesaian sengketa tersebut dengan menggunakan undang-undang hukum Islam, sedangkan bagi suami istri yang beragama non Islam dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan undang-undang hukum perdata.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Damansuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Al Hamdani. *Risalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- M. Anshary. *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Aryani, Aini. *32 Tanya Jawab Fiqih Hak Finansial Istri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Mohd. Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- T. Jafizham. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mustika.
- M. Hamim HR dan Muntaha Ahmad AM. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Darussamin, Zikri. Dan Armansyah *Hak Harta Bersama bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqhosid asy-Syari'ah*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Nasution, Bandar Johan, Dan Wijayati, Sri. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al- sunnah*. Beirut: Dar Al- Fikr.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.